



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Kota Mataram diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggara Negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.

8. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan.
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Strategi pengendalian kecurangan;
- b. Lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. Perilaku anti kecurangan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi;
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. **menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;**
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. **melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahui kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan**
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan **tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 11

Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengendalian kecurangan, Walikota membentuk tim satuan tugas pengendalian kecurangan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas dan fungsi tim satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 oleh penyelenggara negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

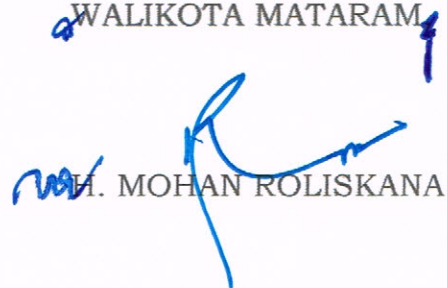
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Agustus 2022
WALIKOTA MATARAM


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 36